

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR : 13/PP.05.1-Kpt/5305/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PUREMAN KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019 perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pureman Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pureman Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN PUREMAN KABUPATEN ALOR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

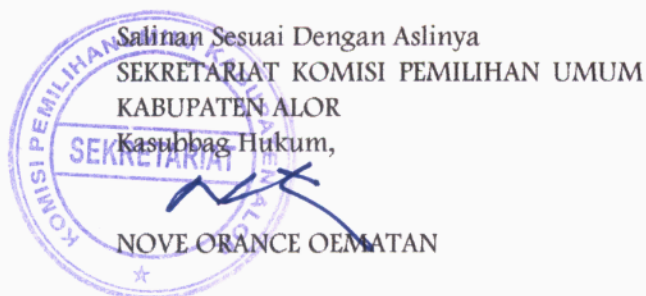
- KESATU : Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pureman Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

CONSTANTIANA MANSULA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR : 13/PP.05.1-Kpt/5305/KPU-Kab/I/2019
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN PUREMAN KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN PUREMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN LANGKURU

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IMANUEL SAILANA	L
2.	MOSES LANDE	L
3.	SOLEMAN LANDENA	L

B. DESA LANGKURU UTARA

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SOLEMAN SAILANA	L
2.	KORNELIS ETDING	L
3.	PAULUS LANDENA	L

C. DESA KAILESA

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MARTINUS SAILANA	L
2.	PAULUS KADENA	L
3.	DAUD MOHINA	L

D. DESA PURNAMA

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MATILDA MALEBO	P
2.	SANCI A. WALUBA	P
3.	ELTO RIVALDY LAPUITOKO	L

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

CONSTANTIANA MANSULA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kasubag Hukum,
NOVE ORANCE OEMATAN